

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG DILAKUKAN OLEH PERS DI INDONESIA

I Komang Aditya Sanjaya¹, Dr. I Nyoman Gede Sugiarta², Ketut Adi Wirawan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

¹adityasanjayaaaa@gmail.com, ²nyomansugiarta14@gmail.com, ³wiranisoe1202@gmail.com

Abstrak

Media telah menjadi pendukung perkembangan demokrasi di Indonesia, salah satu yang paling umum adalah penyebaran berita palsu (hoax), ketika ada kasus media. Dari segi seorang penyusun jurnal, yang menyebarkan kabar yang masih belum benar terdapat di UU 40/1999 mengenai pers, sehingga peneliti wajib menyusun kajian ilmiah disini. Dalam meneliti hal ini bertujuan agar mengetahui pengaturan hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong oleh pers. Dalam meneliti suatu masalah tersebut memakai mode preskriptif yang pendekatannya legal dan konseptual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan hukum perundang-undangan dan hukum faktual. Mengenai pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan legislatif dan konseptual. Hasil penelitian ini yakni terdapatnya suatu hasil dari proses selama penulis meneliti hal ini yakni pengaturan hukum berkenaan pemidanaan terhadap kabar-kabar yang tersebar belum benar melalui media massa secara lengkap tertuang dalam UU 40/1999 (1). Selanjutnya, kewajiban bertanggung jawab dalam hal menyebarkan kabar-kabar yang tidak benar oleh pers tertuang pada ketentuan UU 40/1999 mengenai pers lebih tepatnya pada pasal ke 4 ayat ke (1) Peraturan Dewan Pers tentang Undang-Undang Jurnalis etis.

Kata Kunci: Berita bohong, pertanggungjawaban, Sanksi pidana

Abstract

The media has been a supporter of the development of democracy in Indonesia, one of the most common is the spread of fake news (hoaxes) when there is a media case. From the point of view of a journal author who spreads the news that is still not true in Law 40/1999 regarding the press, researchers are obliged to compile scientific studies here. In researching this matter, the aim is to find out the regulation of criminal law and criminal responsibility for disseminating fake news by the press. Researching a problem uses a prescriptive mode with a legal and conceptual approach. The type of research used is normative legal research using statutory and factual law regarding the problem approach used in this study, namely the legislative and conceptual approaches. The result of this research is that there is an outcome of the process during which the writer researched this matter, namely the legal regulation of why the punishment for news that is spread incorrectly through the mass media is wholly contained in Law 40/1999 (1). Furthermore, the press's responsibility for spreading false news is contained in the provisions of Law 40/1999 regarding the press, more precisely in Article 4 paragraph (1) of the Press Council Regulations regarding the Law on Ethical Journalists.

Keywords: Fake news, liability, criminal sanctions

I. PENDAHULUAN

Di era reformasi ini, kebebasan berekspresi, berpendapat, dan kebebasan informasi merupakan manifestasi dari tugas pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya. Kemerdekaan pers adalah bagian dari kebebasan berekspresi, di Indonesia dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28 E dan Pasal 28 huruf F Perubahan II Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Hsb, 2021). Selain itu kemerdekaan pers dan berekspresi juga dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Sebagai satu negara yang meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan

Politik, Indonesia tentunya dibebani kewajiban internasional untuk melakukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangnya agar tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Jamaludin, 2022).

Media memainkan peran penting dalam memberikan jaminan dan menegakkan demokrasi. Selain alih fungsi kontrol, peran penting lain pers terkait demokrasi adalah kewenangan publik penyelenggara negara (komunikator rakyat) dalam penyelenggaraan demokrasi. Peran demokrasi yang dijalankan tidak hanya oleh minoritas tetapi dalam praktiknya oleh demokrasi yang semakin elitis, kini semakin penting, tidak dapat dipisahkan dari keberadaan massa. Ada kesatuan antara media dan penonton, dalam hal ini menjelaskan terdapat dua sudut koin yang mirip. Kedua hal itu berbeda dan masing-masing sisi memiliki karakteristiknya sendiri, tetapi ketika kita berbicara tentang satu sisi pada saat yang sama kita harus mempertimbangkan sisi yang lain. Media ada karena masyarakat adalah penikmat peristiwa. Di sisi lain, secara teori, masyarakat tidak akan ada tanpa media (Daulay, 2016).

Pers Indonesia memiliki banyak peran, salah satunya yaitu mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Meski begitu, tidak semua lembaga pers memenuhi peran pers tersebut, bahkan beberapa diantaranya dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak akurat, tidak benar atau bisa disebut dengan berita bohong. Berita palsu bagaimanapun merupakan penipuan dalam bentuk produk media yang berisi penilaian negatif, bias, atau bahkan penyimpangan hingga propaganda (Corner, 2017). Dewan Pers dilibatkan dalam koridor bahwa media yang jadi subyek perkara adalah media resmi. Artinya, media tersebut berbadan hukum, nama, alamat, dan penanggungjawabnya tercantum jelas. Bila standar itu tidak ada, sebagian besar kasus itu dilimpahkan menjadi urusan kepolisian. Dewan Pers biasanya diminta untuk memberi saran atau rekomendasi. Dari fungsi yang dirumuskan di atas, secara empiris Dewan Pers telah menjadi mediator dalam sengketa antara pers sebagai pemberita, dengan pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik hal itu dipertegas pada salah satu fungsi dewan pers yang tertuang pada UU Nomor 40 tahun 1999 pada pasal 15 ayat (2) huruf d yang menyatakan: “Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” (Astraatmadja, 2001).

Globalisasi dijelaskan bahwa memiliki pengertian yakni suatu yang membuat berkembangnya ilmu serta sumber daya sumber daya seperti teknologi yang terus berjalan serta semakin pesat dan juga tidak terhenti. Demikian pula perkembangan cara berfikir ini menyebabkan munculnya pengetahuan. Masih belum keseluruhan manusia dapat menggunakan ilmu ini secara benar serta digunakan untuk hal positif, hal tersebut bisa membuat orang terkena rugi” (Duarsa dan Sugiarta, 2020). Bebas menyalurkan ataupun menyebarkan kabar (pers) adalah cerminan demokrasi di dalamnya memiliki sistem atau berpedoman pada demokrasi idealis. Karena kebebasan pers memungkinkan warga negara untuk mengalami peristiwa seperti pembentukan kontrol pemerintah, kontrol kekuasaan, dan rakyat itu sendiri. Kebebasan pers dalam demokrasi diperlukan untuk memastikan bahwa pers berfungsi sebagai pengawas negara dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Kebebasan pers memungkinkan outlet berita untuk mengkomunikasikan informasi untuk memberdayakan dan membantu masyarakat untuk memainkan peran mereka dalam demokrasi. (Subiakto dan Ida, 2012).

Proses demokrasi negara tidak hanya bergantung pada parlemen, tetapi juga pada pers, sarana komunikasi antara pemerintah dan rakyat, antara rakyat dan rakyat. Akses informasi melalui media massa sejalan dengan prinsip demokrasi: adanya transformasi yang utuh dan terbuka. Hal ini mutlak diperlukan bagi negara demokrasi untuk mendistribusikan informasi secara merata. Kebebasan pers diperlukan untuk demokrasi, keadilan, kebenaran, kemajuan kebaikan bersama, dan pembentukan kehidupan masyarakat. Untuk itu, Pasal ke 4 UU 40/1999 mengenai Pers menyatakan mengenai kebebasan pers dilindungi agar warga negara berhak dapat menyatakan pendapat. Surat kabar nasional yang tidak tau dari mana serta belum terdeteksi sensor. Larangan atau pelarangan siaran; Outlet berita nasional memiliki beberapa karakteristik untuk menjamin kebebasan pers. Hak untuk memilih keluar sebagai bentuk

pelaporan pertanggungjawaban. Sebagian besar insiden media yang terjadi adalah insiden penyebaran berita bohong (hoax). Pada saat pelaporan, ini menjadi kasus yang harus diselesaikan oleh Dewan Pers. Ujaran kebencian adalah bagian dari hoaks, menurut ketua dewan pers. Hoax dijelaskan disini yaitu pemberian pernyataan yang tidak betul serta dirancang dengan cara kesengajaan agar dapat menyamarkan kebenaran. Hoax tidak hanya menyebarkan kebohongan, tetapi juga kebencian, prasangka, SARA, fitnah, dan ketidakpercayaan terhadap institusi publik.

Permasalahan yang muncul adalah bagi para pembuat berita atau wartawan yang membuat berita palsu pada lembaga pers, belum diatur secara tegas pertanggungjawaban pidananya, sebab para pembuat berita atau wartawan selain mereka berlindung di balik lembaga pers yang pertanggung jawabannya di pimpinan redaksi, mereka juga berlindung pada dewan pers yang apabila salah satu dari mereka membuat berita bohong harus melalui mekanisme Dewan pers. Sehingga proses penegakan hukum terhadap pembuat berita bohong belum maksimal, sebab sistem pertanggungjawaban pidananya belum begitu secara rinci mengatur. Berdasarkan sejarah perjalanannya selama ini, organisasi berita Indonesia pada umumnya memiliki empat sistem pertanggungjawaban pidana. Hal ini didasarkan pada teori kesalahan (guilt) dan penahanan (deelneming). Jika berita yang disebarluaskan oleh media memenuhi kriteria penyebarluasan berita bohong (hoax), digunakan Pasal dalam hal ini menjelaskan tentang tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan KUHPidana, dikarenakan UU 40/1999 masih belum terdapat hal tersebut di dalamnya. Jadi dalam hal ini yang dipakai adalah bagaimanakah kita menggunakan proses mempertanggungjawabkan hal tersebut terdapat pada undang-undang pers tersebut lah atau mempertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Beda-bedanya perspektif ataupun pendapat dalam hal tanggung jawab pers terkait isi berita masih menjadi perdebatan, apakah itu tanggung jawab perusahaan/pemimpin redaksi atau wartawan perorangan.

Teguran adalah kritik atau komentar yang diberikan terhadap kinerja seorang wartawan untuk memperingatkan wartawan bahwa perbuatannya melanggar hukum. Surat peringatan adalah surat kepada wartawan yang telah melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perusahaan. Walaupun perusahaan melakukan pelanggaran, tidak bisa langsung memutuskan kerja sama dengan wartawan. Perusahaan-perusahaan Indonesia juga memiliki aturan, salah satunya jurnalis harus mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Jika wartawan terus melakukan kesalahan atau aturan lain, perusahaan mengeluarkan peringatan I, kepala departemen kerja dapat mengeluarkan peringatan maksimal dua kali sebelumnya. Jika seorang wartawan menerima tiga peringatan dalam masa berlaku peringatan, manajemen perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dengan wartawan atau karyawan. Tergantung pada jenis dan tingkat keparahan kesalahan yang dilakukan, peringatan mungkin atau mungkin tidak dikeluarkan satu demi satu. Pengelola tempat kerja dapat menjatuhkan sanksi langsung untuk peringatan pertama dan ketiga (dan terakhir) atau segera memutuskan hubungan kerja dengan wartawan yang bersangkutan. Masa berlaku maksimal peringatan adalah 6 bulan (Subaktio, 2017; 41).

Perlindungan hukum yang dimaksud di sini adalah segala jaminan perlindungan yang diberikan kepada wartawan oleh pemerintah dan/atau masyarakat dalam menjalankan fungsi, hak, tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mohon maaf. Khusus mengenai penyebarluasan berita bohong atau hoax oleh lembaga penyiaran, saat ini diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang melarang lembaga penyiaran menyiarkan pesan yang mengandung kebohongan (5). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong oleh pers. Dalam meneliti suatu masalah tersebut memakai mode preskriptif yang pendekatannya legal dan konseptual.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan hukum perundang-undangan dan hukum faktual. Mengenai pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan legislatif dan konseptual (Sugiarta, I.N.G., 2019:384).

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Sumber hukum utama antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, UU ITE, UU Pers, Keputusan Dewan Pers No.: 6/Peraturan-DP/V2008. Kode Etik Jurnalistik sebagai Ordonansi Dewan Pers, Surat Edaran Nomor 495 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dewan Pers. Edisi 40 tahun 1999 diterbitkan melalui pers. Teknik pengumpulan data hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan dan dokumen dengan cara membaca, mencatat, mengutip, meringkas, dan meneliti keterangan dan penjelasan hukum pidana dan kepustakaan terkait. Teknik analisis didasarkan pada analisis kualitatif, yaitu dengan memilih bahan hukum mana yang berkualitas tinggi dan relevan untuk menjawab pertanyaan hukum yang diajukan, data tersebut kemudian dianalisis dan dijadikan sebuah makalah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Terhadap Pembatasan Kebebasan Pers Atas Penyebaran Hoax*

Kebebasan pers dalam arti luas adalah ekspresi kebebasan berpendapat secara kolektif berdasarkan hak atas pendapat individu yang diakui sebagai hak asasi manusia. Masyarakat demokratis dibangun di atas konsep kedaulatan rakyat, dan aspirasi masyarakat demokratis ditentukan oleh opini publik yang diungkapkan secara terbuka. Hak publik atas informasi adalah inti dari kebebasan pers, dan jurnalis, penulis, dan produser profesional hanyalah implementasi langsungnya. Kurangnya kebebasan pers berarti kurangnya hak asasi manusia (HAM). (Eisy, M. Ridlo, 2007; 60). Pencapaian keberhasilan perjuangan tersebut adalah dengan dibentuknya Dewan Pers yang independen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kebebasan pers berasal dari kedaulatan rakyat dan merupakan tameng yang melindungi mereka dari ancaman pelanggaran hak asasi manusia dengan kekuasaan atau uang. Dalam kemerdekaan pers terdapat keseimbangan antara kehidupan bernegara dan bermedia, dan kemerdekaan pers dicapai melalui keberhasilan reformasi yang mengakhiri kekuasaan rezim Orde Baru (Zumar, 2020).

Kabar ataupun informasi palsu dapat diberi arti bahwa kabar tentang hal-hal yang telah didapatkan wartawan dan tetapi berlawanan dengan yang sebenarnya ada pada tempat sebenarnya, akan diproses oleh Dewan Pers yang memiliki kewenangan kuat untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut. Kode Etik. Oleh karena itu, penyebaran informasi palsu oleh pers bukanlah kejahatan (Taum, 2011).

Profesi jurnalis tetap harus mengikuti dan menaati hukum. Wartawan tidak dapat dipidana menurut undang-undang itu sendiri, terdapat pada UU 40/1999 mengenai Pers. Salah tidaknya pemberitaan harus diukur terlebih dahulu memakai peraturan yang sesuai yaitu UU 40/1999 mengenai Pemberitaan dan Kode Etik Jurnalistik. Jika organisasi berita melakukan pelanggaran yang tidak diatur pada UU 40/1999 mengenai Pers dan Etika jurnalis kode, organisasi berita tersebut dapat dikenakan sanksi hukum. Suspensi (kegagalan) adalah pemberhentian sementara seorang jurnalis dari tugasnya dan pemutusan hubungan kerja. Hal ini terjadi karena wartawan telah melakukan pelanggaran yang sangat serius dengan menskors wartawan untuk merenungkan kesalahan yang telah dilakukannya dan untuk memperbaikinya. Yang harus dan tidak boleh dilakukan. PHK merupakan PHK paling drastis yang dikenakan kepada wartawan. Pembebasan harus adil dalam arti bahwa ada alasan yang baik untuk pembebasan dan semua langkah yang wajar belum diambil untuk menyelamatkan mereka yang terlibat. Pemberhentian ini mungkin karena kinerja yang buruk, perilaku buruk, kurangnya kualifikasi untuk melakukan pekerjaan, atau pelanggaran berulang terhadap peraturan yang berlaku (Subaktio, 2017; 41).

Sanksi hukuman pidana kepada yang melakukan serta menyebar kabar tidak benar oleh media harus terlebih dahulu diajukan ke Dewan Pers pada tahap perbandingan. Berdasarkan UU 40/1999 mengenai Pers, terdapat beberapa media masih belum memiliki kewenangan untuk menanggapi juga bisa dikenakan hukuman pidana seperti denda hingga 500 juta rupiah, kecuali jika melanggar standar etika jurnalistik. 100 juta rupiah target). (Harris, 2017; 15). Terkait sanksi terhadap jurnalis, jurnalis dilindungi undang-undang dan tidak dapat dipidana dengan sanksi pidana (Subaktio, 2017; 41). Sekali lagi, jika dalam menjalankan

tujuannya belum memenuhi ketentuan agar menjadi jurnalis serta terdapat pada atau tidak terjangkau pada tempat liputan, jadi ini bukan sebagai jurnalistik serta karenanya perlindungan tidak akan didapat oleh UU 40/1999 mengenai hal-hal sebagai Jurnalistik. Jika tindakan tersebut tidak memenuhi persyaratan jurnalis atau berada di luar bidang liputan, itu akan diklasifikasikan sebagai kejahatan murni dan dapat dikenakan hukuman pidana. Misalnya, jika jurnalis, baik asli atau palsu, melakukan pemerasan atau penipuan, mereka dapat dituntut secara langsung dan oleh karena itu diadili secara langsung. Jika pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh organisasi berita disebabkan oleh faktor yang tidak disengaja, pelanggaran tersebut termasuk dalam Kategori 2 pelanggaran. Artinya, masih ada ruang untuk toleransi.

Tidak dapat disangkal bahwa bahkan media berita terbaik pun suatu hari nanti dengan cara yang bukan kesengajaan serta bukannya melakukan hal tersebut dengan sengaja melawan etika Jurnalisme kode. Bahwa pada kejadian tersebut, outlet berita yang terlibat biasanya akan memperbaiki kesalahan atau kesalahan segera setelah menyadarinya, menerapkan Kode Etik Jurnalisme dengan tepat, dan meminta maaf dengan sopan jika perlu. Pelanggaran yang disengaja dan pelanggaran yang dicatat dalam Kategori 1 adalah pelanggaran serius. Beberapa pelanggar bahkan tidak segera mengakui dosa mereka setelah diberitahu atau diperingatkan tentang kesalahan mereka. Mereka sering mengemukakan segala macam argumen yang tidak relevan. Hanya setelah ancaman sanksi yang lebih berat, pelanggar akan secara aktif mengikuti aturan.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Dilakukan Oleh Pers

Sanksi hukuman pemidanaan kepada yang melakukan serta menyebar kabar tidak benar oleh media harus terlebih dahulu diajukan ke Dewan Pers pada tahap perbandingan. Berdasarkan UU 40/1999 mengenai Pers, terdapat beberapa media masih belum memiliki kewenangan untuk menanggapi juga bisa dikenakan hukuman pemidanaan seperti denda hingga 500 juta rupiah, kecuali jika melanggar standar etika jurnalistik. 100 juta rupiah) target (Harris, 1980). Terkait sanksi terhadap jurnalis, jurnalis dilindungi undang-undang dan tidak dapat dipidana dengan sanksi pidana (Subaktio, 2017; 41).

Tegur adalah kritik atau komentar yang diberikan terhadap kinerja seorang wartawan untuk memperingatkan wartawan bahwa perbuatannya melanggar hukum. Surat peringatan adalah surat kepada wartawan yang telah melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perusahaan. Walaupun perusahaan melakukan pelanggaran, tidak bisa langsung memutuskan kerja sama dengan wartawan. Perusahaan-perusahaan Indonesia juga memiliki aturan, salah satunya jurnalis harus mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Jika wartawan terus melakukan kesalahan atau aturan lain, perusahaan mengeluarkan peringatan I, kepala departemen kerja dapat mengeluarkan peringatan maksimal dua kali sebelumnya. Jika seorang wartawan menerima tiga peringatan dalam masa berlaku peringatan, manajemen perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dengan wartawan atau karyawan. Tergantung pada jenis dan tingkat keparahan kesalahan yang dilakukan, peringatan mungkin atau mungkin tidak dikeluarkan satu demi satu. Pengelola tempat kerja dapat menjatuhkan sanksi langsung untuk peringatan pertama dan ketiga (dan terakhir) atau segera memutuskan hubungan kerja dengan wartawan yang bersangkutan. Masa berlaku maksimal peringatan adalah 6 bulan (Subiakto dan Ida, 2012).

Suspensi (kegagalan) adalah pemberhentian sementara seorang jurnalis dari tugasnya dan pemutusan hubungan kerja. Hal ini terjadi karena wartawan telah melakukan pelanggaran yang sangat serius dengan menskors wartawan untuk merenungkan kesalahan yang telah dilakukannya dan untuk memperbaikinya. Yang harus dan tidak boleh dilakukan. PHK merupakan PHK paling drastis yang dikenakan kepada wartawan. Pembebasan harus adil dalam arti bahwa ada alasan yang baik untuk pembebasan dan semua langkah yang wajar belum diambil untuk menyelamatkan mereka yang terlibat. Pemberhentian ini mungkin karena kinerja yang buruk, perilaku buruk, kurangnya kualifikasi untuk melakukan pekerjaan, atau pelanggaran berulang terhadap peraturan yang berlaku (Subiakto dan Ida, 2012).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Undang-undang terhadap pembatasan kebebasan pers dalam penyebaran desas-desus palsu berdasarkan Pasal ke 1 Ayat ke (1) UU 40/1999 mengenai Perss. Mencari, mengambil, menjadi hak milik, disimpan, diolah, serta mentransfer data kabar berta dirancang sehinggal berbentuk teks, atau pun media lainnya seperti rekaman dan juga foto sebagai gambaran data, dan berbentuk hardcopy di cetakkan, di upload ke media sosial, serta media-media lainnya dalam bentuk apa pun, saya dapat melakukannya.

Berdasarkan UU 40/1999 mengenai Pers serta pada Pasal ke 4 Ayat ke (1) Peraturan Dewan Pers tentang Kode Etik Jurnalistik, pers bertanggung jawab untuk: Pembaca dan pendengar yang merasa dirugikan oleh media, pertanggungjawaban Pers juga harus tetap memiliki hak untuk mempertanggungjawabkan serta juga hak agar memeriksa, menjawab dll. Perusahaan pers dapat dikenakan sanksi jika mereka tidak menggunakan hak jawab ini.

2. Saran

Adanya teknologi-teknologi yang selalu berkembang terus menerus serta banyaknya jenis kejahatan semakin marak terjadi serta dilakukan di media, pemerintah akan berencana untuk merancang sebuah aturan yang lebih spesifik untuk menangani penyebaran berita palsu untuk memastikan tidak ada multitafsir. Penegakan hukum. Ketika sebuah organisasi berita menerbitkan berita, lebih baik mendeteksi, mendapatkan, menggunakan, di simpannya, diolahnya, serta mengirimkan kabar ataupun berita dengan benar adanya tidak dilebih-lebihkan agar tidak menyebarkan berita palsu atau membingungkan orang yang menerimanya. Masyarakat umum, ketika membaca, menonton, atau mendengarkan berita, diharapkan lebih dulu menelaah apakah berita tersebut mengandung isyarat pemberitaan publik, bukan langsung mencernanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astraatmadja, A. (2001). Pers Indonesia Dan Dewan Pers Independen. *Mediator*, 2(1), 77.
- Corner, J. (2017). Fake News, Post Truth And Media Political Change. *Culture & Society Media*, 1100–1107.
- Daulay, H. (2016). *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*. Remaja Rosdakarya.
- Harris, J. (1980). *Identity: A study of the concept in Education for a Multicultural Australia*. ERDC Report No. 22. Australian Government Publishing Service.
- Henry Subiakto dan Rachmah Ida. (2012). *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Hsb, M. O. (2021). Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29–40.
- I Gede Yoga Paramartha Duarsa, I Nyoman Gede Sugiarta, D. G. S. (2020). Penerapan Sanksi Adata Kasepekang Di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung; *J. Urnal Hukum*.
- Jamaludin, A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pers Yang Menyebarkan Berita Bohong Di Indonesia. *Varia Hukum*, 4(1).
- Taum, Y. Y. (2011). *Studi sastra lisan : Sejarah, Teori, Metode, dan pendekatan disertai contoh penerapannya*. Lamalere.
- Zumar. (2020). *Sejarah Kemerdekaan Pers yang Mengakhiri Masa Orde Baru*. Kalam Indonesia.